

DINAMIKA BAWASLU KABUPATEN GOWA DI TAHUN 2019 (Telaah atas Hukum Islam)

Hernita¹, Usman Jafar², Fadli Andi Natsir³

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

hernitaramli0@gmail.com¹ jafarusman1958@gmail.com² fadlianfa66@gmail.com³

085299367002

ABSTRACT

The dynamics of BAWASLU in Gowa Regency in 2019 refer to its role and function in dealing with violations, one of which is money politics. Based on this explanation, the objectives of this study are to determine the effectiveness of Bawaslu, the involvement of various stakeholders in preventing money politics in elections, and to understand the perspective of Islamic legal sanctions against money politics violations. This type of research used is qualitative. The research approach used is the Juridical and Theological Normative (Syar'i) approach. The data sources are primary and secondary data sources. Data collection methods used consisted of observation, interviews, and documentation. The results of this study explain that Bawaslu Kab. Gowa has been effective in supervising political practices by carrying out all main tasks, achieving goals, being on time, and having active participation by tightening supervision, especially at the campaign and voting stage by looking at the various cases that have occurred and handled according to the procedures in force. such as the case of money politics in 2019 where there were two cases recorded. Furthermore, the involvement of stakeholders in preventing the practice of money politics by means of coordination, starting from the police, prosecutors, and community leaders. While sanctions in the perspective of Islamic law can be understood that violations of money politics can be imposed with a finger *ta'zir* penalty in the form of a prison sentence. The issue of the time limit will be returned to *ulil amri* or the government that has the authority to decide on money politics violations.

Keywords:

Bawaslu, Offenses,
Money Politics,
ISLAMIC Law

ABSTRAK

Dinamika BAWASLU di Kabupaten Gowa pada Tahun 2019 merujuk pada peran dan fungsinya dalam menangani pelanggaran salah satunya adalah politik uang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Bawaslu, keterlibatan berbagai stakeholder dalam mencegah politik uang dalam pemilu dan memahami perspektif sanksi hukum Islam

terhadap pelanggaran politik uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis dan Teologis Normatif (Syar'i). Sumber datanya yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kab. Gowa telah efektif melakukan pengawasan terhadap praktek politik dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dengan cara memperketat pengawasan khususnya ditahap kampanye dan pemungutan suara dengan melihat berbagai kasus yang terjadi dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. seperti kasus politik uang pada tahun 2019 yang tercatat sebanyak dua kasus. Selanjutnya keterlibatan stakeholder dalam mencegah praktek politik uang dengan cara melakukan koordinasi, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan Tokoh Ormas. Sementara sanksi dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami bahwa pelanggaran politik uang dapat dijatuhkan hukuman *jarimah ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara. Persoalan batas waktunya itu akan dikembalikan kepada *ulil amri* atau pemerintahan yang berwenang untuk memutuskan pelanggaran politik uang.

Kata Kunci:

Bawaslu, Pelanggaran,
Politik Uang, Hukum
ISLAM

Article History

Submitted:
09 Agustus 2023

Revised:
19 Agustus 2023

Accepted:
21 Agustus 2023

Citation (APA Style) : Hernita, usman jafar, & Fadli Andi Natsir. (2023). DINAMIKA BAWASLU KABUPATEN GOWA DI TAHUN 2019 (Telaah atas Hukum Islam). *ISTIQRRA*, 11(2), 184 - 202. <https://doi.org/10.24239/ist.v11i2.2146>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PENDAHULUAN

Negara yang menganut sistem demokrasi salah satu cirinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sekaligus konsekuensi logis dari pandangan politik yang berbeda tanpa adanya paksaan dari pihak lain, pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Sukardja yang mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan bagian dari praktik demokrasi (Sukardja, 2012). Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum menjadi syarat wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22E ayat (1) berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan ditegaskan juga pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Firmansyah, 2009)

Pada kenyataannya pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa kerap terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang sering ditemukan adalah politik uang dan umumnya terjadi pada saat penjurusan calon kandidat sebagai pemimpin dalam pemerintahan, praktik politik uang dapat dimaknai sebagai proses jual beli suara dengan uang. Jadi politik dan uang pada dasarnya begitu sulit untuk dipisahkan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya berbagai kemunculan kecurangan dan penyimpangan bagi sistem demokrasi kita ini. Menurut Ubaedillah praktek politik uang sebagai penyelewengan uang dilakukan oleh partai politik atau kandidat yang kemudian diberikan pada masyarakat dan aparat penegak hukum.(Ubaedillah, 2015).

Politik uang sangat sulit untuk diatasi, sebab mekanisme penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika dibenturkan dengan salah satu variabel lain yang memiliki keterkaitan dengan pola persaingan antar kandidat di pemilihan umum sehingga setiap kandidat banyak yang memilih cara bersaing dengan memainkan politik uang. Sebab kandidat tidak akan takut untuk mengeluarkan biaya berapa pun dan akan tergantikan dengan sendirinya oleh uang masyarakat dengan jalur APBD melalui arisan proyek investor politik. Sehingga menurut Zen masyarakat telah tertipu oleh adanya politik uang karena uang yang telah diberikan dengan sendirinya masyarakat akan mengembalikan apa yang telah diberikan dan hal ini tidak selaras dengan apa yang diberikan oleh masyarakat. (Zen, 2015)

Kehadiran jual beli suara ini sebagai bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan istilah Luberjudil (langsung, umum, bebas, jujur dan adil) seakan-akan calon pemimpin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak memiliki nilai integritas. Oleh sebab itu menurut Haryono politik uang sangat jelas dilarang karena dapat membatalkan hak dengan cara yang tidak legal. (Haryono, 2016). Untuk karena itu diperlukan kehadiran lembaga negara yang dalam kenyataannya haruslah bersifat independen seperti Bawaslu di Kabupaten Gowa yang telah menemukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 April 2019 dengan nomor register 005/Tm-Tpp/SG/PL/KAB/27.07/IV/2019 dan telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sebagai Dugaan tindak pidana pemilu, materi temuan adalah Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya dugaan pembagian paket sembako oleh Pelaksana dan Peserta Kampanye Pemilu.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Gowa kembali menemukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 6 Mei 2019 dengan No. register 006/TM-TPP/SG/PL/KAB/27.07/V/2019 dan diregistrasi pada tanggal 6 Mei 2019 dan telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sebagai Dugaan tindak pidana pemilu. Uraian peristiwa yang ditemukan adalah Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait adanya paket sembako, sarung, dan pashmina berisi kartu nama inisial. Melihat kejadian tersebut, jika dikaitkan ke dalam sudut pandang Islam praktek politik uang merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan para ulama telah sepakat bahwa masalah politik uang baik yang menyuap (Riswah Ar-Rasyi) maupun penerima suap (Al-Murtasyi) kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat menyebabkan kekacauan dalam bermasyarakat dan bernegara. Itu sebabnya Yusuf Al-Qardhawi dalam Umar mengatakan tidak-lah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktek suap. Jika praktek suap telah menyebar ke Tengah-tengah masyarakat berarti marajalelanya kerusakan dan kedzaliman dalam masyarakat (Umar, 2015)

Dari penjelasan tersebut, yang menjadi *novelty*) dalam penelitian ini berfokus pada Peranan Bawaslu pada Penanganan Pelanggaran terhadap Politik Uang dalam Telaah Hukum Islam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gowa.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis dan Teologis Normatif (Syar'i). Sumber datanya yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Efektivitas bawaslu dalam pengawasan praktek politik uang pada pemilihan umum di Kabupaten Gowa di tahun 2019, di tunjukkan dari data hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwa terdapat dua kasus praktek politik uang yang terjadi pada tahun 2019, kasus pertama tertuang dalam dokumen No. Register Temuan 005/TM-TPP/SG/PL/Kab. /27.07/IV/2019, bahwa terlapor diduga melanggar Tindak Pidana Pemilu dalam ketentuan Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara kasus kedua tertuang dalam dokumen dengan No. Register Temuan: 006/TM-TPP/SG/PL/Kab/27.07/V/2019, bahwa terlapor diduga

melanggar Tindak Pidana Pemilu dalam ketentuan Pasal 523 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf j, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua dokumen tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu di Kabupaten Gowa haruslah sesuai dengan perintah normatif dari Pasal 19 sampai 32 Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu". Pernyataan tersebut sesuai dengan keterangan dari informan, yakni "Bawaslu Kab. Gowa dalam hal ini telah melakukan berbagai macam bentuk pencegahan dan pengawasan secara maksimal diantaranya: Bawaslu senantiasa melakukan berbagai macam sosialisasi tentang larangan politik uang baik itu di berbagai forum warga". "Bawaslu membentuk Desa Sadar Pengawasan di beberapa Desa/Kelurahan dikabupaten Gowa untuk membentuk dan memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa politik uang itu dilarang dan merupakan tindak pidana sekaligus memberikan pengetahuan bahwa bukan hanya Bawaslu yang bisa/berkewajiban melakukan pengawasan, akan tetapi masyarakat juga wajib berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan melaporkan jika mengetahui ataupun melihat langsung adanya praktek politik uang.

Hal senada disampaikan informan selanjutnya mengenai efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap praktek politik uang pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Gowa. "Pengawas Pemilu aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sehingga diharapkan bahwa larangan *money politik* ini adalah hal yang harus kita perangi Bersama. Bawaslu setiap tahapan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu wajib melakukan pengawasan langsung memberikan surat himbauan kepada Partai politik, Calon legislatif, ASN, TNI, POLRI dan untuk tidak terlibat dan ikut serta dalam kampanye khususnya praktek politik uang".

Selanjutnya informan berikutnya dari Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memberikan keterangannya, yakni "Kepolisian pernah menangani sebuah kasus yang terkait persoalan politik uang dan itu kejadiannya pada tahun 2019. Penanganan kepolisian jika ada temuan politik uang pada saat kampanye pemilu, kami dari Sentra Gakkumdu akan melakukan mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu". Hal senada disampaikan dari Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu

memberikan keterangannya yakni, “Kejaksanaan pernah menangani sebuah kasus yang terkait persoalan politik uang dan itu tahun kejadiannya pada tahun 2019, kemudian yang terlibat praktek politik uang yaitu calon legislatif dari suatu Partai Politik. Sikap kejaksanaan jika ada peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang, itu akan dijalankan sesuai dengan prosedur.

Kemudian dalam hal efektifnya penanganan oleh Bawaslu terhadap penanganan praktek politik uang disampaikan informan berikutnya, yakni “Dengan melihat penindakan yang dilakukan Bawaslu terhadap praktek politik uang maka bisa dikatakan efektif, namun meskipun demikian ada saja kendala dalam penegakan tindak pidana pemilu disebabkan budaya masyarakat yang apatis tidak mau melaporkan jika melihat adanya praktek politik uang, dan kemauan masyarakat yang memang mau menerima pemberian dari caleg”. Berdasarkan dari wawancara tersebut, bahwa Bawaslu Kab. Gowa telah melakukan berbagai macam bentuk pencegahan dan pengawasan secara maksimal terhadap praktek politik uang. Pada penanganan tindak pidana pemilu apabila berdasarkan kerangka hukum Pemilu, Bawaslu menjadi “pintu masuk” atas penanganan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Termasuk dugaan tindak pidana Pemilu. Selain peran Bawaslu, penanganan tindak pidana Pemilu juga melibatkan kepolisian sebagai penyelidik/penyidik, serta jaksa sebagai penuntut umum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Secara empirik koordinasi antara pengawas pemilu, polisi dan jaksa dalam penanganan tindak pidana pemilu sudah mulai dilakukan pada Pemilu Tahun 2004, dimana polisi dan jaksa masuk dalam keanggotaan pengawas pemilu. Namun secara normatif Gakkumdu mulai diatur pertama kali dalam Pasal 267 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tujuan pembentukannya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Seiring berjalannya waktu keberadaan Gakkumdu tetap dipertahankan baik dalam Pemilu hingga saat ini. Hukum acara yang berlaku untuk penanganan di Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu, sementara untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada prinsipnya berlaku hukum acara pidana (KUHP), namun terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu, seperti pengaturan batasan waktu dan majelis khusus tindak pidana pemilu.

Sentra Gakkumdu di atur dalam Pasal 1 Ke-38, Pasal 486 dan 847 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memiliki arti pusat aktifitas Gakkum Tindak Pidana Pemilu

atau pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Jaksa. Tujuannya yaitu menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Sekretariatnya berada pada Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota. Sementara anggaran operasionalnya dibebankan kepada anggaran Bawaslu. Selanjutnya dari informan dari pihak eksternal yaitu Partai Politik mengenai efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap praktek politik uang pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Gowa, “Sejauh ini beberapa penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai efektivitas dari hasil pengawasan baik secara langsung maupun tidak, karena dimana ada Bawaslu dalam semua rangkaian tahapan pemilu baik yang dilakukan Bersama KPU ataupun yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri maka partai politik juga takut melakukan pelanggaran”.

Hal senada juga dikemukakan dari informan, salah satu anggota partai politik memberikan keterangannya, yakni “Sejauh ini beberapa penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai efektivitas dari hasil pengawasan baik secara langsung maupun tidak, karena dimana ada Bawaslu dalam semua rangkaian tahapan pemilu baik yang dilakukan Bersama KPU ataupun yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri maka partai politik juga takut melakukan pelanggaran.” Selanjutnya informan berikutnya dari tokoh organisasi masyarakat NU yang dapat diambil keterangan mengenai efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap praktek politik uang pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Gowa, yakni “Memperketat pengawasan khususnya ditahapan kampanye dan pemungutan suara dan Bawaslu sampai saat ini sudah berperan aktif dengan melihat berbagai kasus yang terjadi dan ditangani.

Hal senada dari informan berikutnya sebagai anggota organisasi Muhammadiyah memberikan keterangannya, yakni “Jika Bawaslu menjalankan tugasnya dengan baik maka tidak akan ada *money politik*, maka jika hanya banyak di kantor susah untuk mmerangi politik uang”. “Sudah efektif namun belum massif dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat, Pun kesadaran akan praktik politik uang tidak bisa di elakkan, berbagai cara akan digunakan oleh beberapa pihak untuk memenangkan caleg, Sedari itu metode penyelenggara dalam mencegah praktik politik uang senantiasa pula dimassifkan”.

Selanjutnya peneliti mengambil keterangan dari anak sekolah yang berusia usian 17 tahun, meskipun mereka tidak terlalu paham mengenai tugas dan kewajiban Bawaslu, tetapi mereka memiliki pendapat mengenai eksistensi lembaga Bawaslu, yakni “Politik uang itu adalah bentuk pemberian kepada seseorang agar mendapatkan suara atau dipilih. Lembaga Bawaslu adalah lembaga pengawasan pemilihan umum. Mengenai apabila ada praktek politik di masyarakat maka kita menegurnya dengan sopan bahwa perbuatan itu tidak benar. Menurut saya, pengawasan Bawaslu pada saat pemilu pada tahun 2019 itu pelaksanaannya sudah maksimal dan baik. Apabila ada pemberian uang dengan tujuan politik maka kita akan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menerima yang apabila tujuannya itu memiliki persyaratan agar dipilih atau harus dibalas dengan suara”.

Hal senada yang disampaikan informan berikutnya termasuk juga anak yang berusia 17 tahun, yakni “Menurut saya, politik uang itu merupakan sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi. Mendukung tindakan pencegahan yang dilakukan lembaga pengawas pemilu dan melaporkan jika ada oknum yang melakukan praktek politik uang ke lembaga pengawas pemilu”. Berdasarkan seluruh hasil wawancara dari beberapa informan bahwa Bawaslu Kab. Gowa telah efektif melakukan pengawasan terhadap praktek politik uang selama penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan penilaian efektivitas pada lembaga Bawaslu, bahwa Bawaslu telah melakukan pencapaian yang terbaik, karena dimana pimpinan dengan seluruh staf sekretariat telah melakukan tugas secara kolektif untuk mencapai tujuan pengawasan dimana titik yang rawan dalam praktek politik uang. Semua pimpinan Bawaslu Kab. Gowa telah melaksanakan dengan cara memperketat pengawasan khususnya ditahapan kampanye dan pemungutan suara dan Bawaslu sampai saat ini sudah berperan aktif dengan melihat berbagai kasus yang terjadi dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan Bawaslu Kab. Gowa pernah menangani kasus yang terkait persoalan politik uang pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus.

Menurut peneliti, bahwa pencegahan itu harus kreatif, atraktif, dan progresif. Kreatif karena bentuk pelanggaran juga semakin beragam. Banyak macam pelanggaran yang berubah bentuk meski pada substansinya sama. Comtoh, di era digitalisasi ini praktik money politik bukan hanya dalam bentuk uang cash, tapi bisa juga dengan e money atau kupon game. Dengan fenomena ini, sekuat tenaga kita mesti mendayagunakan segala kemampuan karena itu akan berdampak pada

upaya tracking pelanggaran yang akan semakin sulit. Maka pemahaman mengenai teknologi pun harus diperkuat.

Sementara keterlibatan Stakeholder dalam mencegah politik uang pada pemilu Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak luput dari peran para tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya. Atas pentingnya peran para tokoh agama, adat dan stakeholder lainnya tersebut, menggerakkan Bawaslu untuk mempererat hubungan kerjasama dalam menyongsong akan dilaksanakannya. Dalam rangka mengawal dan mengawasi proses Pemilu dan Pilkada, Bawaslu tidak sanggup jika harus berdiri sendiri. Oleh karenanya kerjasama, partisipasi, serta koordinasi dan sinergitas dari para tokoh agama, adat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan.

Adapun dalam hal ini Stakeholder Pertama, yang merupakan tergabung dalam Sentra Gakkumdu yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga tersebut selalu melakukan koordinasi kepada Bawaslu apabila terdapat ada temuan atau laporan yang terindikasi mengarah ke tindak pidana pemilu terutama mengenai praktek politik uang. Keterangan informan dari kepolisian mengenai keterlibatan stakeholder dalam mencegah politik uang pada pemilu, yakni “Himbauan yang dilakukan oleh Pihak Babinkantimnas yang aktif mensosialisasikan tentang larangan politik uang. Melalui Reskrim/penyidik yang juga turus langsung kemsyarakat untuk mensosialisasikan bahwa praktek politik uang merupakan tindak pidana”.

Hal senada disampaikan oleh informan mengenai keterlibatan stakeholder, yakni “Babinkantibnas Door To Door dalam hal ini mendatangi langsung rumah warga untuk mensosialisasikan dampak dan hukuman bagi pelaku praktek politik uang (kegiatan ini sebenarnya bukan program resmi Polri hanya merupakan inisiatif dari Babinkantibnas itu sendiri)”. Kemudian, keterangan informan dari kejaksaan keterlibatan berbagai stakeholder dalam mencegah politik uang, yakni “Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan sosialisasi penerangan hukum terkait *money politik*. Program “Jaksa masuk Sekolah” untuk mensosialisasikan bahaya korupsi dan berbagai tindak pidana yang beredar dikalangan siswa. Ngobrol Pintar dengan berbagai tema salah satunya *money politik* Kerjasama dengan Rewako FM. Berperan aktif untuk turun langsung ke Seluruh Kecamatan di

Kabupaten Gowa Bersama Sentra Gakkumdu untuk pencegahan dan penindakan. Kejaksaaan juga membuka pojok konsultasi terkait pemilu”.

Berdasarkan dari keterangan wawancara baik dari pihak kepolisian dan kejaksaan, kedua lembaga ini sangat aktif melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat akan konsekuensi yang akan dihadapi apabila ada masyarakat yang melakukan praktek politik uang. Integritas penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) Indonesia merupakan harga mati karena peran Pemilu sangat strategis dalam membangun demokrasi di Indonesia. Integritas penyelenggara pemilu adalah titik awal dalam menjadikan Pemilu sebagai pijakan untuk lepas landas agar demokrasi di Indonesia memasuki tahap baru yang berkualitas. Selain integritas dari penyelenggara pemilu, para pemangku kepentingan pemilu (stakeholders) terkait seperti partai politik, institusi penegak hukum serta para pemilih juga harus mempertahankan integritasnya agar melahirkan para pemimpin yang dapat diandalkan dan bersih dari korupsi. Selanjutnya stakeholder Kedua, dari pihak LO beberapa partai, informan tersebut memberikan pendapatnya mengenai peran stakeholder dalam mencegah praktek politik uang, yakni “Politik uang menurut saya adalah kegiatan memberikan uang kepada Pemilih dengan tujuan meraup suara karena tanpa politik uang sangat sulit untuk meraup suara karena memang didalam proses penjaringan calon legislatif disemua partai politik tentu selain melihat ketokohan calon juga kesiapan budget”.

Hal senada diungkapkan oleh informan yang sebagai anggota LO partai politik memberikan keterangannya mengenai politik uang “Kegiatan memberikan uang kepada Pemilih dengan tujuan meraup suara karena tanpa politik uang sangat sulit untuk meraup suara”. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *money politik* baik bagi pemberi dan juga penerima, yakni “Bagi penerima: hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, dan juga masyarakat itu pada umumnya setiap melihat caleg pasti berfikiran bahwa disitu ada bagi-bagi uang baik dalam tahapan pemilu maupun diluar tahapan pemilu. Bagi Pemberi: Hal ini dilakukan karena sulitnya menjaga kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka akan memilih kandidat yang memiliki ide dan gagasan yang bagus karena kejadian dibeberapa pemilu bahwa siapa yang memberi uang paling banyak maka itulah yang akan mereka pilih, kecuali jika caleg itu merupakan keluarga dekatnya, atau memang memiliki ketokohan, dan juga merupakan incumbent yang pada saat menjabat banyak memnuhi aspirasi masyarakat sekitar sehingga jika begitu akan sulit suaranya untuk dibeli dengan uang”.

Berdasarkan dari wawancara tersebut, peneliti menilai bahwa munculnya *money politic* merupakan sebuah ancaman dalam setiap pesta demokrasi yang harus dicari dan ditemukan solusinya, sehingga dengan begitu praktek *money politic* dapat dihentikan dan bahkan dihapuskan daripada perpolitikan yang ada di negara ini. *Money politic* dalam sistem demokrasi dengan konotasinya yang buruk tidak bisa memberikan jaminan bahwa hasil pemilihan Kepala daerah adalah hasil murni atas keinginan dari masyarakat pemilih. *Money politic* dapat mempengaruhi penggunaan pemilih, sehingga pemilihan tidak lagi didasarkan pada apa yang ditawarkan pasangan calon, prestasi pasangan maupun program-program kerja melainkan siapa yang paling banyak memberi uang akan mendapatkan hasil pemilihan yang paling tinggi.

Sikap ada jika ada seseorang oknum dari tim sukses caleg melakukan politik uang, yakni “Kalau dari pihak partai biasanya saling mendiamkan karena memikirkan politik balas dendam kecuali dari sesama oknum caleg biasanya saling melaporkan karena persaingan dan kepentingan dari masing-masing caleg”. Sedangkan informan lainnya memberikan keterangan oknum dari tim sukses caleg yang melakukan praktek politik uang, yaitu “Rata-Rata oknum melakukan secara diam-diam sehingga sulit mendeteksi paraktek politik uang karena yang Namanya tim pasti ada bagi-baginya”. Tindakan pencegahan politik uang apabila terjadi di tengah masyarakat, informan memberikan pendapatnya, yakni “Nasdem itu memiliki slogan” Nasdem Tanpa Mahar” sebagai salah satu bentuk pencegahan politik uang tetapi program pencegahan Pendidikan politik uang kemasyarakat belum ada karena begitu sulitnya menggerakkan massa tanpa menggunakan uang”.

Dalam hal ini, informan memberikan saran dan masukan kepada Bawaslu sebagai penyelenggara dalam persiapan pemilu terutama pencegahan politik uang, yakni “Pengawas Pemilu sebaiknya tidak hanya 1 (satu) orang dalam 1 (satu) TPS karena pengawas TPS biasanya ada didalam TPS sehingga tidak mungkin melihat kecurangan yang ada diluar TPS. Pengawas Pemilu sebaiknya jangan berasal dari TPS Tempat Pengawasannya karena biasanya para pemilih yang ada di TPS itu adalah keluarganya sehingga pasti ada rasa takut atau rasa sungkan untuk menegur jika terjadi pelanggaran, apalagi jika pengawas TPSnya masih dianggap anak-anak dan buka tokoh diwilayah itu”. Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh tokoh organisasi masyarakat dari Nahdatul

Ulama (NU) menyampaikan pendapatnya tentang keterlibatan stakeholder dalam pencegahan politik uang, yakni “Melakukan sosialisasi di medsos. Mengingatkan resiko politik uang terutama keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Menyampaikan bahaya praktek politik uang dalam ceramah/pidato di mesjid, tempat pendidikan, dan forum masyarakat”. Hal senada yang disampaikan oleh tokoh organisasi masyarakat dari Muhammadiyah memberikan keterangannya mengenai keterlibatan stakeholder dalam mencegah praktek politik uang, yakni “Pencerahan berupa ceramah terkait larangan politik uang. Muhammadiyah melakukan penguatan ideologi mulai dari Pusat hingga ranting mencerahkan masyarakat bahaya *money politik*. Mencerahkan macam-macam *money politik* yang kadang menggunakan modus majelis taklim padahal diisi dengan pembagian sembako”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, bahwa keterlibatan stakeholder dalam pencegahan praktek politik uang di Kab. Gowa selalu koordinasi dan komunikasi dengan baik, mulai dari kepolisian yang aktif untuk mensosialisasikan bahwa praktek politik uang merupakan tindak pidana, Kejaksaan dengan programnya “Jaksa Masuk Sekolah” dan “Ngobrol Pintar”, Tokoh Ormas dengan memberikan pencerahan berupa ceramah terkait larangan politik, dan terutama dari pihak partai politik yang seharusnya memberi edukasi kepada anggotanya yang nantinya akan berpartisipasi baik dalam Pemilu maupun Pilkada semaksimal mungkin untuk tidak melakukan praktek politik uang. Selanjutnya dari Pihak KPU memberikan pendapatnya mengenai praktek politik uang, yakni “Politik uang menurut saya itu, penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau untuk tidak memilih calon tertentu, dan itu pernah terjadi pada tahun 2019. Kemudian harus diproses pelaku praktek politik uang melalui mekanisme yang berlaku, namun keterlibatan stakeholder itu belum maksimal, maka dengan itu Bawaslu memperkuat edukasi, memperkuat aturan yang dapat memproses pelaku karena selama ini hampir tidak ada pelaku yang dapat diproses”.

Bawaslu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak dalam mengawal proses Pilkada yang lebih besar. Pemilu ataupun Pilkada merupakan proses demokrasi yang melibatkan banyak pihak. Peran stakeholder akan mewujudkan pilkada yang bermartabat dan damai serta menghasilkan pemimpin yang amanah. Selanjutnya informan berikutnya dari anggota KNPI Kab. Gowa memberikan pendapatnya mengenai praktek politik uang, yakni “Politik uang menurut saya, yaitu memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada pemilih dengan mengharapkan timbal balik suara dari pemilih. Dan Bawaslu Kab. Gowa perlu sosialisasi

yg lebih giat lagi tentang pencegahan praktek politik uang dengan melaksanakan workshop kepemiluan. Dan harapannya ke depan Bawaslu Kab. Gowa Lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang pencegahan politik uang”.

Berdasarkan keterangan wawancara dari seluruh informan, bahwa temuan politik uang itu dapat terjadi karena kedekatan antara masyarakat dengan anggota partai politik yang memberikan iming-iminigan uang dengan jumlah tertentu atau menjanjikan sesuatu sebagai imbalan telah memilih calon tersebut. Maka dengan itu keterlibatan stakeholder sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan berupa pencegahan di masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktek politik karena ancamannya akan di penjara jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Hal itu sudah sejalan dengan penjelasan Burhanuddin Muhtadi bahwa politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Dampak politik uang melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, serta meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, politik uang bentuk pembodohan rakyat, mematikan kaderasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas. Setelah terpilih dan terjadinya korupsi anggaran bakal dikembalikan ke para cukong. Harus ada gerakan masyarakat anti politik uang yang bekerja sama dengan lintas agama, sosialisasi tentang aturan sanksi, dan dampak politik uang. Perlu pengawasan patroli anti politik uang yang dilakukan di masa tenang jelang pencoblosan surat suara. Dalam melakukan patroli anti politik uang. Bawaslu perlu menggandeng semua stakeholder, mulai dari kepolisian, kejaksaan, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan terutama pemilih pemula karena mereka sangat rentan terhadap bujukan para caleg.

Bawaslu perlu kerjasama baik dari aparat penegakan hukum seperti kepolisian dan jaksa, tokoh masyarakat, anggota partai politik, dan tokoh agama, karena mereka inilah yang menjadi salah satu aktor penting dalam mengawal proses Pilkada. Semakin eratnya hubungan kerja sama Bawaslu dengan para pihak dalam mengawal pelaksanaan Pilkada dapat mencegah praktek politik uang yang sering marak terjadi terutama ketika masa kampanye. Untuk menjawab potensi permasalahan yang muncul di baik di Pemilu maupun Pilkada, maka jawaban kuncinya adalah mutlak dilakukan sinergi dan sinergitas antara semua komponen yang terlibat dalam Pemilu

maupun Pilkada. Sinergi sering diartikan sebagai upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Sedangkan sinergitas diartikan sebagai proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai suatu hasil yang baik dan maksimal. Jika sinergitas dikaitkan dengan Pemilu maupun Pilkada, maka tentu dimaksudkan sebagai proses memadukan beberapa aktivitas dalam upaya mencapai hasil Pemilu maupun Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Pada aspek sanksi dalam perspektif Hukum Islam oleh Bawaslu terhadap Pelanggaran Politik Uang. Secara definitif, politik uang tampak lebih tepat disebut *risywah*. Sebab dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, sehingga kondisi politik yang berkembang di Indonesia saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. Sementara *money politic*, seperti definisinya ialah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Dengan kata lain, *risywah* mempunyai makna lebih luas dibanding *money politic*. Pada prinsipnya, politik uang, suap dan *risywah* memiliki makna yang sama. Suap atau politik uang dalam bahasa syari'at disebut *risywah*. Macam-macam suap diantaranya adalah politik uang atau *money politic*. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. (Umar, 2015)

Risywah sepadan dengan kata sogok dalam Bahasa Indonesia. Sungguhpun demikian *risywah* tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Dengan kata lain *risywah* tidak sama dengan korupsi, namun *risywah* merupakan salah satu bentuk dari ekspresi korupsi. (Muhammadiyah, 2006) *Risywah* berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya adalah, jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang. Sementara Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.

Praktek *money politic* maupun *risywah* dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang diharamkan. Karena hartayang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh

melalui jalan batil. (Umar, 2015) Pernyataan tersebut didasarkan pada nash Al-Qur'an, dalam QS.4:29 yang menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kemudian dalam Q.S. 5:41 menyebutkan:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Haram hukumnya seorang muslim menerima hadiah kecuali hadiah tersebut dari orang yang memberikan sebelum ia berkuasa, sekalipun ia bukan dari pemerintah. (Bassam, 2006) Jika penyuaipan dilakukan untuk memperjuangkan haknya atau untuk menolak ketidakadilan yang dirasakannya harus dipertimbangkan. Sebab persoalan memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan atau kezaliman ini merupakan sesuatu yang sangat abstrak dan sulit dicari tolak ukur dan standarisasinya. Walaupun kadang tampak pemberian suap ini seperti hadiah tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan permasalahan hukum atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang memberi dan yang diberi. Dalam hal pemberian hadiah adalah pekerjaan mubah yang dibolehkan, akan tetapi jika pekerjaan yang bersifat mubah ini menyebabkan ke arah penyuaipan atau menyebabkan tidak adilnya seseorang dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban atau tidak adil dalam menetapkan hukum, maka hukum pemberian ini bisa menjadi haram. (Harahap, 2018)

Berkaitan dengan sanksi hukum mengenai pelaku praktek politik uang itu diatur secara tegas dalam Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Pasal 523 pertama setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); kedua setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); ketiga setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bawaslu akan menerapkan Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada siapapun yang melakukan praktek politik uang. Apabila unsur-unsurnya seperti ada saksi dan alat bukti yang ditemukan di lapangan, maka secara yuridis orang itu akan di proses di Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dengan melalui koordinasi antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Bawaslu hanya melakukan tindakan di wilayah penegakan hukum pemilunya, jika terbukti melanggar Pasal 523 maka akan dialihkan ke kejaksaan dan kepolisian untuk proses peradilan pidananya. Berdasarkan sanksi hukum di Indonesia sangat tegas sekali dalam memberikan hukum kepada siapapun yang terlibat praktek politik uang karena itu akan mengancam kemaslahatan ummat. Memang dalam hukum Islam tidak yang mengatur secara jelas praktek politik karena perbuatan tersebut hanya mendapatkan hukuman berupa bentuk laknat dari Allah swt, sedangkan bentuk sanksi hukumannya itu dikembalikan kepada kewenangan *ulil amri* atau pemerintah yang berkuasa untuk menentukan jenis hukumannya.

Sanksi hukuman kepada para pelaku praktek politik uang dalam hukum Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* didefinisikan sebagai hukuman terhadap pelaku tindak pidana, baik laki-laki maupun perempuan, yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan ukurannya sesuai dengan pandangannya dalam upaya menolak kerusakan di muka bumi dan

menghalangi segala keburukan. Dinamakan *ta'zīr* karena *ta'zīr* itu bisa menguatkan solidaritas suatu komunitas dan melestarikannya. Makna *ta'zīr* secara bahasa adalah menguatkan. (Junaidy, 2020) Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada hakim di lembaga peradilan negara untuk menetapkan kadar ukurannya. Hakim boleh menetapkan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan keadaan sosial tertuduh, kepribadiannya, latar belakangnya, seberapa besar efektifitas pengaruh hukuman pada diri tertuduh dan seberapa besar pengaruh kejahatannya pada masyarakat. Meski demikian, pemberian wewenang kepada hakim dalam menetapkan ukuran *ta'zīr* dibatasi dengan beberapa syarat. Yang paling utama adalah memilih hukuman yang disyariatkan dalam *ta'zīr* dengan situasi dan kondisi yang ada. Seorang hakim harus adil dan hati-hati. (Hanafi, 1990)

Syara'h tidak mentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan dan yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang mana sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya, adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. (Masyrofah, 2013) Adapun sanksi *ta'zir* yang dapat diberikan para pelaku politik uang dapat dijatuhkan berupa hukuman penjara.

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna al-man'u, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, mesjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud al-habsu di masa Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya, adapula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar tidak membuat, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di

mesjid. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman bin Affan yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. (Masyrofah, 2013)

Berdasarkan penjelasan mengenai *jarimah ta'zir*, maka peneliti mempertimbangkan bahwa sanksi dalam perspektif hukum Islam untuk para pelaku politik uang yaitu dijatuhkan *jarimah ta'zir* dengan berupa hukuman penjara. Persoalan batas waktunya itu akan dikembalikan kepada *ulil amri* atau pemerintahan yang berwenang untuk memutuskan perbuatan politik uang. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktek *money politics*, yaitu: Pertama, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah swt dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Kedua, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha lebih dekat dengan kemaslahatan di muka bumi; Ketiga, orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk mendapatkan jabatan telah mengeluarkan banyak harta, suatu hari nanti ketika terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. (Penerbit, 2019)

Allah SWT melaknat penyuap dan penerima suap terkena kutukan, begitu juga Rasul saja yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena kutukan. Lebih-lebih kalau Allah swt dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima.

Politik uang adalah sama dengan suap menyuap dan hukumnya, baik bagi pemberi maupun penerima adalah terlarang atau haram menurut Allah Swt. sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian memakan, memakai dan menggunakan hasil politik uang hukumnya juga haram. Politik uang adalah salah satu bentuk perbuatan maksiat yang akan mengakibatkan azab Allah swt yang akan menimpa bukan hanya pelakunya tetapi juga masyarakat di sekitarnya. (Zen, 2015) Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan sebagai *money politic*, hal ini merupakan tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.

KESIMPULAN

Efektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap praktek politik uang pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Gowa yakni Bawaslu Kab. Gowa telah efektif melakukan pengawasan terhadap praktek politik dengan melihat efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Semua pimpinan Bawaslu Kab. Gowa telah melaksanakan dengan cara memperketat pengawasan khususnya ditahapan kampanye dan pemungutan suara dan Bawaslu sampai saat ini sudah berperan aktif dengan melihat berbagai kasus yang terjadi dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan Bawaslu Kab. Gowa pernah menangani kasus yang terkait persoalan politik uang pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus. Keterlibatan berbagai stakeholder dalam mencegah praktek politik uang dalam pemilu di Kab. Gowa selalu koordinasi dan komunikasi dengan baik, mulai dari kepolisian yang aktif untuk mensosialisasikan bahwa praktek politik uang merupakan tindak pidana, Kejaksaan dengan programnya "Jaksa Masuk Sekolah" dan "Ngobrol Pintar", Tokoh Ormas dengan memberikan pencerahan berupa caramah terkait larangan politik, dan terutama dari pihak partai politik yang seharusnya memberi edukasi kepada anggotanya yang nantinya akan berpartisipasi dalam Pilkada semaksimal mungkin untuk tidak melakukan praktek politik uang. Perspektif sanksi hukum Islam oleh terhadap pelanggaran politik uang yakni, dijatuhkan *jarimah ta'zir* dengan berupa hukuman penjara. Persoalan batas waktunya

itu akan dikembalikan kepada *ulil amri* atau pemerintahan yang berwenang untuk memutuskan pelanggaran politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*. Terj. Thahirin Suparta dan M. Faizal, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Firmansyah. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, Ahmad Jurin. *Risywah dalam Perspektif Hadist*. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadist* 2, no. 2, (2018): 117.
- Haryono. *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadist tentang Risywah)*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 7, (2016): 432.
- Irfan, H. M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Junaidy, dkk, Abdul Basith. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Tim Penerbit. *Tausiyah Pemilu Berkah: Serial Buku Pengawasan Partisipatif*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2019.
- Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Umar, Mashudi. *Money Politik Dalam Pemilu Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama*. *Jurnal Al-Turas* 2, no. 1, (2015): 115.
- Zen, Hipa Riza. *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*. *Jurnal Al-A'dalah* 12, no. 3, (2015): 525.